

ABSTRAK

RASCINTIA AYU MAGARETA, NIM 210211120, 2015, “ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PUPUK (Studi Kasus di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”. Skripsi, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Mu’amalah, STAIN Ponorogo, 2015.

Kata Kunci: Jual Beli, harga

Islam menganjurkan untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2. Tolong-menolong diwujudkan salah satunya melalui jual beli. Dalam prakteknya jual beli yang dilakukan masyarakat di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo ini yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut: pembeli membayar pupuk dengan menggunakan hasil panennya, dan pupuk tersebut dibeli dengan harga yang berbeda ketika membayar kontan dan ketika pembayarannya menggunakan hasil panen.

Penulis meneliti apakah dalam akad, mekanisme pembayaran pada jual beli pupuk di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Menurutnya jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pihak penjual, pihak pembeli, dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tersebut, serta dengan observasi langsung kemudian dianalisis.

Dari hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan bahwa menurut analisis hukum Islam terhadap akad perjanjian jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah sah menurut hukum Islam karena semua syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Terkait dengan perubahan harga atau menetapkan dua harga pada satu barang tidak sah menurut hukum Islam karena termasuk riba. Terkait dengan pembayaran yang ditangguhkan sudah dianggap sah menurut hukum Islam karena syarat dan rukun jual beli muajjal sudah terpenuhi yaitu memberitahukan berapa jangka waktu untuk pembayaran pupuk dengan jagung tersebut, terkait dengan pembayaran barang dengan barang dianggap sah menurut hukum Islam karena bila jenisnya berbeda yaitu pupuk yang dibayar dengan jagung maka tidak ada masalah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua sisi kehidupan manusia telah mendapatkan pengaturan menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal dalam hal hukum-hukumnya. Pada dasarnya lingkup kehidupan kepada Allah dan horizontal yaitu berhubungan sesama manusia dan sekitarnya. Di sisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan lainnya dalam bentuk *mu'amalah*, baik di bidang kekayaan maupun kekeluargaan.¹

Allah telah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Karena tidak dapat dielakkan bahwa manusia itu tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.² Hal itu hanya dapat dilakukan dengan bantuan pihak-pihak lain, agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi berdasarkan sifat manusia yang demikian, maka Allah menganjurkan kita untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan. Hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran tuntunan agama.³


¹ Abdul Ghafur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 1

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 175

³ Al-Ustadz Idris, *Fiqih Syafi'i* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 1

Hidup tanpa bantuan orang lain tidak akan mencapai kesejahteraan hidup dalam bermasyarakat.

Sebagaimana firman Allah.SWT, dalam Al-qur'an surah Al-Maidah ayat 2:



Artinya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁴

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Allah SWT. Mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan antar sesama manusia dalam rangka menegakkan habl min Allah dan habl minanas yang mana keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. Sebagai khalifah di atas bumi.

Hubungan antara sesama manusia itu bisa bernilai ibadah apabila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dari Allah dan tuntunan RasulNya. Kemudian dari teks-teks petunjuk tersebut oleh ulama-ulama terdahulu diformulasikan dalam bentuk kitab-kitab fiqih (yang sekarang lebih dikenal dengan turats atau kitab klasik).

⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal,2009), 5

Hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan harta dibicarakan dan diatur dalam kitab-kitab fiqih. Seringkali kecenderungan manusia kepada harta itu begitu besar sehingga sering menimbulkan persengketaan antar sesamanya. Oleh karena itu kalau tidak diatur, akan menimbulkan ketidakstabilan dalam pergaulan hidup antara sesama manusia, disamping itu penggunaan harta dapat bernilai ibadah apabila digunakan sesuai dengan kehendak Allah yang berkaitan dengan harta itu.⁵


Salah satu bentuk transaksi muamalah yang dilakukan manusia adalah jual beli, yaitu menukarkan barang dengan uang dengan melepaskan hak milik seseorang dengan kesepakatan kedua belah pihak yang sesuai dengan syari'ah dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam melakukan jual beli haruslah suka sama suka, mencari yang halal dengan cara yang halal pula. Untuk menghindari hal itu orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan jual beli itu sah atau tidak sah.⁶

Banyak dalil yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum jual beli, diantaranya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 275




Artinya: "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Al-Qur'an An-Nisa':29



⁵ Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 390

⁶ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 69



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."⁷

Manusia hidup mempunyai hak dan kewajiban yang mana keduanya itu harus selalu diperhatikan. Oleh karena itu dalam kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan hukum. Di mana suatu hukum dapat mengatur berbagai tingkahlaku manusia. Sebagaimana hukum jual beli dapat mengatur tata cara jual beli menurut hukum Islam.

Akan tetapi, masih banyak manusia yang mengabaikan tata cara jual beli menurut hukum Islam, hal itu disebabkan oleh nafsu manusia yang mendorong untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam takaran dan timbangan, jumlah dan ukuran serta manipulasi dalam kualitas barang dagangan. Dan jika itu dilakukan niscaya rusaklah perekonomian masyarakat.⁸

Allah memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, sebagaimana firman-Nya surat al-An'am: 152, yang berbunyi:

⁷Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal,2009), 69

⁸Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah Fiqih Muamalah* (Jakarta : Kencana Pren Media Group,2012), 102

3. Barang harus milik sendiri
4. Barang yang diaqadkan harus ada ditangan

Bila transaksi jual beli sudah memenuhi syarat dan rukunnya serta bukan merupakan praktek jual beli yang mengandung unsur gharar (belum jelas), maka konsekuensinya adalah penjual memindahkan barang atau manfaat barang (dagangan) tersebut kepada pembeli dan pembeli memindahkan barang miliknya (uang) kepada penjual, sesuai dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak.

Prinsip dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli yakni bertolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Dalam transaksi jual beli belum dikatakan sah apabila sebelum ijab qabul dilakukan. Sebab ijab qabul itu menunjukkan rela atau sukanya kedua belah pihak. Jadi jual beli termasuk dalam perjanjian konsensual, artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur yang pokok, yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang suka adalah menyerahkan barang untuk dimiliki oleh pihak lain, sedangkan kewajiban pihak yang satunya lagi membayar harga.¹²

Harga menurut pengertian syariah adalah merupakan alat untuk mengadakan pedoman bagi pembeli dan penjual, dan suatu mekanisme keseimbangan untuk permintaan dan penawaran antara pembeli dan penjual. Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga diatas tidak kewajaran, mereka itu telah berbuat dzalim dan sangat membahayakan umat

¹² Ahmad Azar Basyir, Azas-Azas Hukum Muamalah, Hukum Perdata Islam (Yogyakarta: UII press, 2000), 11

manusia. Seorang penguasa (pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan tata cara menetapkan harga struktural dengan maksud melindungi orang lain.

Penetapan harga dalam jual beli merupakan unsur terpenting dalam mewujudkan jual beli yang baik (Taroodloi). Kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam penetapan harga sering di dahului dengan tawar menawar, yang pada akhirnya keduanya menyepakati harga tertentu. Kesepakatan tersebut terwujud dalam ijab dan qabul.

Di Desa Gajah, dalam kaitan ini, terdapat model; transaksi di mana dua orang melakukan dua transaksi yang berbeda, yaitu jual beli pupuk dan jual beli padi atau jagung.

Pada kasus jual beli pupuk, petani sebagai pihak pembeli sedangkan penjual sebagai pihak yang menjual pupuk kepada petani. Pada kasus jual beli panen, petani sebagai penjual dari hasil panenanya yaitu berupa jagung sedangkan sebagai pihak pembeli yaitu penjual pupuk. Dalam jual beli tersebut di gabung menjadi satu transaksi jual beli pupuk dengan pembayaran di tunda atau ditangguhkan dengan menggunakan hasil panen.

Namun jika melihat realita di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo ini, banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli pupuk yang dengan sistem pembayaran diakhir ketika waktu panen. Dalam prakteknya jual beli yang dilakukan masyarakat di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo ini yaitu di lakukan dengan cara sebagai berikut: pembeli membayar pupuk dengan menggunakan hasil

panennya, dan pupuk tersebut dibeli dengan harga yang berbeda ketika membayar kontan dan ketika pembayarannya menggunakan hasil panen.

Dengan adanya kenyataan seperti ini, maka praktek jual beli menurut syari'at Islam harus benar-benar diamankan dalam kesehariannya, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat akan terwujud. Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: Analisa Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk” (Studi kasus di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)”.

B. Penegasan Istilah

1. Hukum Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum lagi kulli yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi situasi masyarakat dan masa.¹³
2. Jual Beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (aqad) yang bermanfaat dan sesuai dengan hukum Islam.¹⁴

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual beli pupuk di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?

¹³ Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 44

¹⁴ Harun Nasrun, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme pembayaran pada jual beli pupuk di Desa Gajah Kecamatan Sambit?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akad pada jual beli pupuk di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran pada jual beli pupuk di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dalam pembahasan skripsi ini adalah:

1. Sebagai bahan kajian tentang jual beli pupuk di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
2. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah terhadap perkembangan hukum Islam.

F. Metodologi Penelitian

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi: Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi atau daerah penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisa data:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan. Yaitu mencari data secara langsung dengan melihat dari dekat obyek yang akan diteliti. Di mana peneliti sebagai subyek (pelaku) penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan kondisi-kondisi keadaan aktual dari unit penelitian, atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁵

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis jadikan penelitian adalah di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah: Warga masyarakat di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo pada umumnya, dan pada khususnya penjual pupuk dan pembeli pupuk dengan sistem pembayaran diakhir di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, serta pihak-pihak yang dapat memberikan data secara obyektif mengenai jual beli pupuk dengan sistem pembayaran diakhir tersebut.

5. Data Penelitian

¹⁵ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), 3

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan:

- a. Data tentang akad jual beli pupuk di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
- b. Data tentang mekanisme pembayaran pada jual beli pupuk di Desa Gajah Sambit Kabupaten Ponorogo.

6. Sumber data

Dimaksud sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, maka sumber data tersebut diantaranya:

- a) Data Primer, Informan, yaitu masyarakat yang terkait langsung dalam praktek jual beli pupuk dengan sistem pembayaran di akhir di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
- b) Data Skunder, Informan, yaitu pihak lain yang mengerti dan memahami masalah jual beli pupuk dengan sistem pembayaran diakhir antara penjual dan pembeli yaitu Bapak Kamituo.¹⁶

7. Teknik pengumpulan data

Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara: interview yaitu cara penggalian data dengan jalan tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, yakni dengan

¹⁶ Beni Ahmad dan Afifudin, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 117

mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berkenaan dengan jual beli.¹⁷

8. Teknik pengolahan data

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keseragaman masing-masing dalam suatu kelompok data.
- b. Organizing, yaitu teknik penyusunan data dan membuat sistematika paparan yang diperoleh dari kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.
- c. Penemuan hasil riset, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.¹⁸

9. Teknik analisa data

Dalam rangka mempermudah pemahaman skripsi ini penulis menggunakan metode induktif, yaitu diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus atau dari faktor-faktor yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.¹⁹

G. Telaah pustaka

¹⁷ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Alfabeta, t.t), 73-74

¹⁸ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 129

¹⁹ Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 58

Dalam telaah pustaka ini penulis mengetahui tentang jual beli pupuk sebenarnya sudah ada dalam bentuk buku atau karya tulis lain yang berbentuk skripsi. Salah satu karya tulis yang membahas tentang jual beli pupuk ini yaitu skripsi karya Fetty Fiqihana dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengolahan Dan Jual Beli Pupuk Organik Di Pesantren Putri Al-Mawwadah Coper Jetis Ponorogo” adapun yang menjadi rumusan masalah dalam karya tulis tersebut antara lain: Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pengolahan kotoran sapi pupuk organik di pesantren putri al-mawwadah?, Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli pupuk organik yang dilakukan oleh Pesantren Putri Al-Mawwadah?.

Hasil dari karya tulis tersebut dapat diambil kesimpulan eksistensi pelaksanaan pengolahan dan jual beli pupuk di pondok pesantren putri al-mawwadah Coper Jetis Ponorogo, pengolahan kotoran sapi menjadi pupuk organik di pesantren putrid al-mawwadah sah menurut hukum islam, karena tidak ada satupun dalil yang melarang terhadap hal tersebut. Tujuan pengolahannya lebih dititik beratkan pada masalah mursalah dan menolak kerusakan. Selain itu, pengolahan pupuk organik sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanah, mengurangi tingkat pengangguran dan menambah tingkat kesejahteraan. Transaksi jual beli pupuk organik yang di lakukan oleh pesantren putri al-mawwadah diperbolehkan menurut hukum islam. Pola

transaksi seperti ini jual beli secara tunai, barter dan hutang sah, karena rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi.²⁰

H. Sistematika pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Adalah yang berfungsi sebagai kerangka dasar dalam pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan penelitian skripsi. Dalam bab ini diuraikan menjadi sub-bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, telaah pustaka dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

BAB II: JUAL BELI DALAM ISLAM

Bab ini merupakan serangkaian landasan teori yang mencakup jual beli menurut hukum islam, yang nantinya dapat dapat dipergunakan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan pada bab IV. Yakni untuk menganalisa berbagai data yang dapat di sajikan, berkenaan dengan jual beli pupuk di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo (Suatu Tinjauan Dalam Hukum Islam). Dan bab ini diungkapkan mengenai pengertian

²⁰ Fetty Fiqihana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengolahan Dan Jual Beli Pupuk Organik Di Pesantren Al-Mawwadah Coper Jetis Ponorogo (Ponorogo: Stain Press, 2005), 68

dan dasar hukum jual beli, rukun, syarat jual beli, macam dan bentuk jual beli.

BAB III: PRAKTEK JUAL BELI PUPUK DI DESA GAJAH KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan kajian data mengenai praktek jual beli pupuk di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Yang berisi tentang: Gambaran umum Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari letak geografis, keadaan penduduk, keadaan pendidikan, keadaan sosial agama, keadaan sosial ekonomi dan keadaan sosial kultural masyarakat, dan praktek jual beli pupuk di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

BAB IV: ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PUPUK DENGAN SISTEM PEMBAYARAN DIAKHIR

Bab ini merupakan pokok bahasan dari permasalahan skripsi ini yang meliputi: Analisis akad jual beli pupuk di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, Analisis mekanisme pembayaran pada jual beli pupuk di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir. Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan-kesimpulan, saran-saran dan penutup. Kemudian diikuti lampiran-lampiran.

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam Istilah fiqih disebut dengan *al-Bâi'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-Bâi'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *Asy-syîra'* (beli). Dengan demikian, kata *al-Bâi'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jadi jual beli menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu barang dengan barang yang lain.²¹

Dalam kitab fiqih sunnah dijelaskan menurut *syari'at*, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²²

Dalam bukunya Muhammad Djakfar yang berjudul "Hukum Bisnis" disebutkan bahwa ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli secara terminologi yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.²³ Sedang menurut Idris Ahmad mendefinisikan jual beli yaitu menukar barang dengan barang atau barang

²¹ Harun Nasrun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Vol. 3 Terjemahan Kamaluddin* (Bandung: Oftset, 1989), 126.

²³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis, Membangun Wacana Perundangan Nasional dengan Syari'ah* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 172.

dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁴

Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqih Muamalah mengartikan perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bâi'*, *al-Tijârah* dan *al-Mûbâdalâh*. Sedang secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syâra'* dan disepakati bersama. Maksudnya jual beli yang dilakukan memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syâra'*.²⁵

Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan) yang bertujuan untuk mencari keuntungan (laba). Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: “Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi” (Q.S al-Fathir: 29).²⁶

²⁴ Ibid., 173.

²⁵ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), 68-69

²⁶ Departemen Agama RI, Mushaf Al-*Qur'an Terjemah* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2009), 437.

Proses penjualan merupakan transaksi paling banyak dilakukan dalam dunia perniagaan, bahkan secara umum dan universal adalah bagian yang terpenting dalam aktifitas usaha.


Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan atau aktifitas dari satu pihak yang dinamakan “penjual”, sedang dari pihak lain dinamakan “pembeli”. Adapun barang atau apa yang akan menjadi objek perjanjian jual beli dengan sendirinya harus tentu jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan kepada si pembeli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an dan sunnah Rosululloh SAW. Islam menetapkan dasar hukum yang mengatur jual beli menurut *syâri’at* Islam yakni disebutkan dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

a. Al-Qur’an

1) Surat al-Baqarah ayat 275:



Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”.²⁷

²⁷ Ibid., 47

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan supaya mendapaya mendapat berkah dari Allah.

Dari beberapa ayat dan hadith di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa asal dari pada hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Dalam *syari'at* Islam bahwa jual beli atau perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan *syari'at* akan mendapat rezeki yang berkah.

c. Ijma

Di samping Al-Qur'an dan al-Hadith, ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, namun demikian, bantuan atau milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Syâri'at Islam sangat menekankan agar dalam proses jual beli para pihak memperlihatkannya syarat dan rukun yang telah ditentukan, karena apabila salah satunya tidak terpenuhi berpotensi jual beli tidak sah atau batal dalam hukum.

³² Rachmat Syafei'I, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS Dan Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqh Islam, memberikan penjelasan bahwa rukun jual beli ada tiga, antara lain:³³

a. Penjualan dan pembelian

Yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, adapun syarat-syarat sah yang harus dipeenuhi antara lain:

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
- 3) Tidak pemboros.
- 4) Baligh (berumur 15 tahun ke atas atau dewasa), anak kecil tidak sah jual belinya.

b. Uang dan benda yang dibeli

Dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai belum disamak.
- 2) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam kitab suci.
- 3) Barang itu dapat diserahkan, tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada ditangan yang

³³ Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 279-281

merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan).

- 4) Barang tersebut merupakan kepunyaan penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan.
- 5) Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli.

c. Ijâb qabul (*'Akad*)

Ijâb adalah perkataan penjual, sedang qabul adalah ucapan pembeli. *'Akad* adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab qabul menunjukkan kerelaann (keridhaan). Pada dasarnya ijab dan qabul dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul.³⁴

Menurut ulama lafâdz tersebut harus memenuhi beberapa syarat antara lain:³⁵ Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama. Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lâfadz keduanya berlainan. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau

³⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Press. 2011) 55

³⁵ *Ibid.*, 56

setahun tidak sah. Sedang menurut jumhur ulama rukun jual beli ada 4 (empat) yaitu:³⁶

- 1) Pihak penjual (*Bâi'*)
- 2) Pihak pembeli (Mustan)
- 3) Ijâb Qabul (Sighat)
- 4) Barang yang diperjual belikan (*Ma'qûd 'alâih*)³⁷

Syarat yang berkaitan dengan '*aqid*' (para pihak, penjual dan pembeli), semua mazhab sepakat bahasanya seorang '*aqid*' harus Mumâyiz. Syarat yang berkaitan dengan ijâb qabul (Sighat), seluruh mazhab sepakat bahwasannya Sighat ijâb dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majlis, antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu. Syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan (*Ma'qûd 'alâih*), barang yang diperjual belikan haruslah berpa mâl mutâqawwin, suci, berwujud (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahkan terimakan. Dalam ketidakjelasan obyek akad menurut Hanafiyah mengakibatkan fasid, sedang menurut jumhur ulama berakibat membatalkan akad jual beli.³⁸

4. Macam dan Bentuk Jual Beli

³⁶ Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 396-397

³⁷ Sohari Sahrani, Fiqih Muamalah (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), 44

³⁸ Gufron A. Mas'adi, Fiqih Muamalah Kontekstual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 124

Menurut Dr. Mardani dalam bukunya Fiqih Ekonomi syariah Fiqih Muamalah bentuk-bentuk jual beli dibedakan atas tiga aspek yaitu:

- a. Tukar menukar uang dengan barang. Merupakan bentuk *ba'i* berdasarkan konotasinya.
- b. Tukar menukar barang dengan barang, dalam Fiqih Muamalah disebut juga dengan jual beli muqayadhah atau biasa disebut dengan barter.

Dalam pertukaran barang dengan barang (*'ayn* dengan *'ayn*) jual beli muqayyadah (barter), bila jenisnya berbeda (misalnya upah tenaga kerja yang dibayar dengan sejumlah beras) maka tidak ada masalah diperbolehkan.

Namun bila jenisnya sama, fiqih membedakan antara real asset yang secara kasat mata dapat dibedakan mutunya dengan real asset yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. Pertukaran kuda dengan kuda diperbolehkan karena secara kasat mata dapat dibedakan mutunya. Sedangkan pertukaran gandum dengan gandum dilarang karena secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya.

Satu-satunya kondisi yang membolehkan pertukaran antara yang sejenis dan secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya adalah:

- 1) *Sawa-an bi sawa'in* (sama jumlahnya)
- 2) *Mistlan bi mistlin* (sama mutunya)
- 3) *Yadan bi yadin* (sama waktu penyerahannya)³⁹

³⁹ Karim Adiwarmarman, Bank Islam (Analisa Fiqih dan Keuangan) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 53

- c. Tukar menukar uang dengan uang yang dalam Fiqih Muamalah biasa disebut dengan jual beli sharf.⁴⁰

Ditinjau dari sisi waktu serah terima *Ba'i* dapat dibedakan menjadi empat bentuk yaitu:

- a. Barang dan uang serah terima dengan tunai, merupakan bentuk asal dari *ba'i*.
- b. Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati yang dalam Fiqih Muamalah disebut dengan jual beli Salam.
- c. Barang diterima di muka dan uang menyusul, yang dalam Fiqih Muamalah disebut dengan jual beli Ajal (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli dengan sistem kredit.
- d. Barang dan uang tidak tunai, yang dalam Fiqih Muamalah disebut jual beli dain bi dain yaitu jual beli utang dengan utang.

Ditinjau dari cara penetapan harga jual beli di bagi menjadi lima yaitu:

- a. Jual beli Musawamah adalah jual beli barang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak, karena penjual cenderung merahasiakan harga asalnya. Ini adalah jual beli yang paling populer yang berkembang di masyarakat pada saat ini.⁴¹

⁴⁰ Ibid., 141.

⁴¹ Helmi Karim. Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 11

- b. Jual beli Amanah adalah jual beli di mana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Jual beli ini bagi menjadi tiga bagian yaitu:
- c. Jual beli Murabahah (jual beli yang menguntungkan) adalah jual beli barang dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang telah disepakati dalam akad.
- d. Jual beli *Wadh'iyah* adalah jual beli yaitu dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok.
- e. Jual beli Tauliyah adalah jual beli yang dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga pokok tersebut.

Ada berbagai macam bentuk jual beli menurut Rachmat Syafi'I ada tiga macam jual beli yaitu:

- a. Jual beli Shahih, jual beli dapat dikatakan sebagai jual beli shahih apabila jual beli tersebut disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain.
- b. Jual beli Batal, jual beli dapat dikatakan batal apabila salah satu atau seluruh rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, atau tidak sesuai dengan *syari'at*, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak dan orang gila.
- c. Jual beli Fasid, Jual beli yang sesuai dengan ketentuan *syari'at* pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan *syari'at* pada sifatnya. Seperti jual

beli yang dilakukan *mumayyiz* akan tetapi mereka bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.⁴²

Menurut jumbuh ulama, jual beli itu terbagi dua yaitu jual beli shahih dan jual beli batal. Apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi maka jual beli tersebut akan menjadi sah, sebaliknya apabila jual beli tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka jual beli itu akan menjadi batal.⁴³

Macam-macam jual beli fasid disini ada lima macam, antara lain sebagai berikut:

- a. Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama yang sudah dijelaskan dalam Al-qur'an dan Sunnah, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- b. Jual beli binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang karena belum jelas bentuk barangnya dan belum ada ketentuan harganya.
- c. Jual beli muhaqallah, yaitu menjual tanaman yang masih berada dalam kebun, ladang atau sawah. Jual beli ini dilarang oleh agama sebab ada prasangka riba di dalamnya.
- d. Jual beli gharar, jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan seperti menjual ikan yang masih dalam kolam. Jual beli seperti ini dilarang karena terdapat unsur penipuan di dalamnya.⁴⁴
- e. Jual beli mukhadarah, yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dimakan ataupun untuk dipanen. Jual beli seperti ini dilarang

⁴² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah Fiqih Muamalah* (Jakarta: Pena Media, 2012), 94

⁴³ Harun Nasrun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121-126

⁴⁴ Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 78-81

karena dapat merugikan kepada si pembeli, dan si penjual pun mengambil harganya dengan tidak ada tukarnya.

B. Jual Beli Yang Di Perbolehkan Dalam Islam

Jual beli yang tidak dilarang oleh agama Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada kesamaran ataupun unsur penipuan. Kemudian rukun dan syaratnya terpenuhi, barangnya bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi. Yang termasuk kategori ini adalah jual beli barang yang tidak ada larangan nash, baik Al- Qur'an maupun Hadits.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa yang termasuk jual beli yang dilarang oleh Islam adalah jual beli sesuatu yang tidak ada barangnya, jual beli yang mengandung penipuan (gharar), jual beli najsy atau tanajusy dan menjadi tengkulak. Sedangkan jual beli yang diperbolehkan ialah jual yang terpenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan Islam, tidak ada unsur penipuan di dalamnya, barang yang diperjualbelikan miliknya sendiri.⁴⁵

Ada beberapa macam atau jenis jual beli jika ditinjau dari beberapa segi:

1. Ditinjau dari segi barangnya. Ditinjau dari segi objek atau barangnya

jual beli dapat dibedakan menjadi:

- a. Jual beli al-sharf, yaitu jual beli mata uang yang beredar di pasaran.
- b. Jual beli al-muthlaq, yaitu jual beli barang dengan uang secara mutlak.

⁴⁵ <http://www.alsofwa.com/18447/jual-beli-yang-diperbolehkan.html>

- c. Jual beli al-salam, yaitu menjual sesuatu yang tidak bisa dilihat zatnya, tetapi sifat dan bentuknya telah ditentukan dan tanggungan ada pada penjual.

2. Ditinjau dari harganya. Dapat dibedakan menjadi beberapa macam, seperti:

- a. Jual beli musawamah, yaitu jual beli yang sudah disepakati harganya oleh kedua belah pihak dan pembeli telah melihat barang yang dibelinya sehingga tidak menimbulkan fitnah antara keduanya.
- b. Jual beli murabahah, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih dari harga semula (mengambil keuntungan).
- c. Jual beli al-jauliyah, yaitu menjual barang dengan harga yang sama dari harga pengambilan.
- d. Jual beli al-wadhi'ah, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pengambilannya.

3. Ditinjau dari segi hukumnya. Hukum jual beli dapat dilihat dari beberapa aspek sehingga menjadi:

- a. Mubah, misalnya jual beli sesuatu sekadar memenuhi kebutuhan yang sifatnya sekunder atau tersier.

- b. Wajib, karena keadaan mendesak seperti kebutuhan mendapatkan makanan dan minuman untuk menjaga kondisi agar terhindar dari penyakit.
- c. Sunnah, misalnya seseorang telah berjanji untuk menjual barang perniagaan dan di dalamnya tidak ada unsur penipuan.
- d. Haram, seperti jual beli barang yang memang diharamkan.

4. Ditinjau dari segi pelaksanaan pembayarannya. Aspek ini ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Pembayaran kontan, yaitu uang atau barang tersebut diberikan secara bersama-sama dengan didahului kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Pembayaran ditangguhkan (*Ba'i muajjal*), yang sifatnya seperti hutang atau juga dengan cara mengangsur atau kredit.

Jual beli muajjal adalah jual beli komoditas, di mana pembayaran atas harga dilakukan dengan tempo atau waktu tertentu di waktu mendatang. Jual beli muajjal akan sah apabila pembayaran ditentukan secara pasti.

Dalam jual beli muajjal terdapat beberapa ketentuan. Penentuan harga dalam jual beli yang dilakukan secara tempo dibolehkan untuk berbeda dengan jual beli yang dilakukan secara tunai. Harga dalam jual beli tempo diperbolehkan lebih besar jumlahnya daripada jual beli secara tunai. Jika harga telah disepakati dalam kontrak jual beli, maka harga tersebut tidak bisa berubah, yakni harga itu mengalami penurunan jika

pembayaran dilakukan lebih cepat dari jadwal yang ditentukan, atau mengalami kenaikan, jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran.⁴⁶

5. Ditinjau dari segi pelakunya. Pelaku jual beli dapat dibedakan menjadi dua:

- a. Jual beli yang penawaran dan pembayarannya dilakukan langsung oleh penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang penawaran dan pembayarannya dilakukan melalui perantara (broker).⁴⁷

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi pelaksanaannya terbagi pada jual beli yang dilarang dan jual beli yang diperbolehkan. Ditinjau dari segi barangnya dibagai pada; jual beli mata yang yang beredar di pasaran, jual beli barang dengan uang secara mutlak dan jual beli salam (pesanan).

Dijelaskan dalam hadits dibawah ini tentang jual beli yang diperbolehkan dalam Islam:

⁴⁶ Dimayauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 126-127

⁴⁷ <http://addiniurwah.blogspot.com/2013/05/jual-beli-yang-diperbolehkan-dalam-islam.html>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْبَيْعَانِ بِالْخِزَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَتُهُ
بَيْعِهِمَا.

Artinya: “Dari *abdullah ibnu Harits* dari *Hakim ibnu Hisyam* berkata: Rasulullah SAW bersabda: penjual dan pembeli sama-sama bebas menentukan jual belinya selagi keduanya belum berpisah; jika keduanya jujur dan berterus terang, maka jual beli mereka akan diberkahi Allah, tetapi jika keduanya saling mendustai dan curang, maka berkah dalam jual beli mereka itu akan *terhapus*.⁴⁸”

C. Jual beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama, tidak dapat membedakan antara jual beli fasid dan jual beli batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi dua, yaitu jual beli sah dan jual beli fasid, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi tiga, jual beli sah, fasid, dan batal.⁴⁹

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, adalah sebagai berikut:⁵⁰

1. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-tasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:

a. Jual beli orang gila

⁴⁸ Abu Abdur Rahman Ahmad An-Nasa'y, *Terjemah Sunan An-Nasa'iy Jilid IV* (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 391.

⁴⁹ Rachmat Syafei'I, *Fiqh Muamalah*, 93

⁵⁰ *Ibid.*, 101

Ulama Fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

b. Jual beli anak kecil

Ulama Fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli yang dilakukan anak mumayyiz yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliyah.

Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli yang dilakukan anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasan untuk jual beli, juga pengalaman.

c. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli yang dilakukan orang buta tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d. Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (mauquf). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah tidak lazim, baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan

Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.⁵¹

e. Jual beli Fudhul

Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah.

f. Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling shahih dikalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli tersebut tidak sah.⁵²

g. Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid, menurut ulama Hanafiyah dan menurut Hanabilah batal.

⁵¹ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'I* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 33

⁵² Ibid., 35

2. Terlarang Sebab Sighat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan aqad, ada kesesuaian di antar ijab dan Qabul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.⁵³

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah berikut ini:

a. Jual beli *mu'atah*

Jual beli *mu'atah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama menyatakan shahih apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab qabul dengan isyarat, perbuatan atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai sighat dengan perbuatan atau isyarat.

Jual beli *al-mu'atah* dipandang tidak sah menurut ulama Hanafiyah, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya, seperti Imam Nawawi. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia.

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan

⁵³ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 79

Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat beraqad adalah adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, aqad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu isyarat juga, menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.⁵⁴

d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat terjadinya akad.

e. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

f. Jual beli munjiz

⁵⁴ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.⁵⁵

3. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang aqad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap dan bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya sebagai berikut:

a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung kesamaran.

Hal itu dilarang dalam Islam.

⁵⁵ Ibid., 89-90

Gharar yang dilarang ada sepuluh macam, adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya,
- 2) Tidak diketahui harga dan barang,
- 3) Tidak diketahui sifat barang atau harga,
- 4) Tidak diketahui ukuran barang dan harga,
- 5) Tidak diketahui masa yang akan datang,
- 6) Menghargakan dua kali pada suatu barang,
- 7) Menjual barang yang diharapkan selamat,
- 8) Jual beli *husha'*, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli,
- 9) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual beli,⁵⁶
- 10) Jual beli *mulasamah*, apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.

c. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti *khamar*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dengan barang yang terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk

⁵⁶ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 147

dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.⁵⁷

d. Jual beli barang yang tidak jelas (majhul)

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah fasid, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab akan mendatangkan pertentangan di antara umat manusia.

e. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib) tidak dapat dilihat

Menurut ulama Hanafiyah jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak khiyar ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan menjadi lima yaitu:

- 1) Harus jauh sekali tempatnya
- 2) Tidak boleh dekat sekali tempatnya
- 3) Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran
- 4) Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh
- 5) Penjual tidak boleh memberikan syarat.

4. Terlarang Sebab *Syara'*

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya berikut ini:

a. Jual beli riba

⁵⁷ Ibid., 148

Riba nasiah dan riba fadhli fasid menurut ulama Hanafiyah sedangkan menurut jumhur ulama batal.

b. Jual beli dengan dua harga, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا. فِي إِسْنَادِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَلْقَمَةَ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ رِوَايَةِ الدَّرَا وَرَدِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

Artinya: “Dari Abi Hurairah R.A. dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “barang siapa menjual dengan dua macam aqad penjualan untuk satu barang penjualan, maka baginya adalah harga terendah, atau riba baginya (kalau tidak demikian)”.⁵⁸

Bahwasanya Rasulullah SAW melarang dua macam aqad penjualan untuk satu barang penjualan. Cara yang dilarang ini adalah:

1. Seperti: saya jual kain ini kepada anda, sepuluh dinar dengan kontan atau lima belas dinar kalau kredit.
2. Seperti: saya jual kain ini kepada anda dua puluh dinar dengan syarat anda menjual gelang anda kepada saya sepuluh dinar.

c. Jual beli memakai syarat

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi’iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.

⁵⁸ Hafidz Al Mundziriy, Terjemah, Sunan Abu Dawud Jilid IV (Semarang: Asy Syifa’, 1993), 80-81

BAB III
PRAKTEK JUAL BELI PUPUK DENGAN PEMBAYARAN
DI AKHIR DI DESA GAJAH KECAMATAN SAMBIT
KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

1. Keadaan Geografis

Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo berada di sebelah selatan kota Ponorogo dengan jarak \pm 36 km. Secara administrasi Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, terdiri dari 4 (Empat) Dukuh 8 RW dan 35 RT dengan luas wilayah 1.354,86 ha.

Adapun batas-batas administrasi Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo adalah:

Sebelah Utara : Desa Wringinanom Kecamatan Sambit

Sebelah Selatan : Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun

Sebelah Barat : Desa Munggu Kecamatan Bungkal

Sebelah Timur : Desa Jrasah Kecamatan Sambit

Sedangkan keadaan tanahnya yang merupakan dataran tinggi, yang sebagian besar merupakan daerah pertanian dengan keadaan geografis yang mendukung, maka masyarakat Desa Gajah mayoritas bermata pencaharian di bidang pertanian. Tanaman pokok yang dihasilkan di Desa Gajah berupa tanaman padi, tanaman ketela, tanaman kedelai,

tanaman kacang, sedang yang menjadi hasil terbanyak adalah tanaman jagung.⁵⁹

Perlu diketahui bahwa masyarakat di Desa Gajah dapat memanen jagung selama empat bulan sekali.

2. Keadaan Penduduk

Desa Gajah merupakan desa yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup padat. Berdasarkan data statistik tahun 2013 jumlah penduduk Desa Mategal yaitu 3.283 jiwa terdiri dari laki-laki 1.453 jiwa dengan presentase 44,26% dan perempuan 1.830 jiwa dengan presentase 55,74%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

No.	Usia	Laki-laki	Perempuan
1	0-12 bulan	30 Orang	41 Orang
2	1-5 tahun	100 Orang	178 Orang
3	5-7 tahun	90 Orang	101 Orang
4	7-18 tahun	187 Orang	200 Orang
5	18-70 tahun	896 Orang	1.004 Orang
6	>70 tahun	150 Orang	306 Orang
	Jumlah	1.453 Orang	1.830 Orang

⁵⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/1-W/12-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini.

(Data statistik Desa Gajah tahun 2013)⁶⁰

3. Keadaan Pendidikan

Pendidikan di Desa Gajah mendapatkan perhatian yang serius dari masyarakat. Untuk mencapai kemajuan dalam ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun ilmu umum. Terutama anak-anak pada usia sekolah tingkat dasar sampai lanjutan tingkat pertama.

Pada saat ini di Desa Gajah dari TK sampai MA sederajat mereka dapat sekolah di daerahnya sendiri, sudah terdapat bangunan gedung untuk sekolah TK sampai MA, dan sudah bisa memberikan fasilitas yang cukup untuk anak-anak usia TK sampai MA. Bahkan gedung MA nya bersebelahan dengan gedung untuk MTs nya.

Setelah lulus MA kebanyakan mereka lebih memilih untuk bekerja di Surabaya bahkan menikah, jarang sekali yang melanjutkan ke perguruan tinggi karena terkendala biaya atau mungkin kesadaran dan minatnya kurang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

Di bawah ini merupakan tingkat pendidikan di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, adalah:

- | | | | | |
|----|----------------|---|-------|-------|
| a. | Tidak tamat SD | = | 565 | Orang |
| b. | Tamat SD | = | 1.094 | Orang |
| c. | Tamat SLTP | = | 762 | Orang |
| d. | Tamat SLTA | = | 631 | Orang |

⁶⁰ Dokumentasi Desa Mategal tahun 2012.

- e. Tamat D1, D2, D3 = 5 Orang
- f. Tamat S1 = 23 Orang
- g. Tamat S2 = - Orang⁶¹

4. Keadaan Sosial Agama

Agama yang dipeluk di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo adalah agama Islam. Sarana atau tempat ibadah banyak dibangun di Desa Gajah. Bahkan dalam masjid digunakan untuk anak-anak TPA atau kegiatan keagamaan lainnya.

a. Praktek Keagamaan Dalam Masyarakat

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo memeluk agama Islam. Dapat dilihat dari adanya kegiatan anak-anak yang belajar di TPA dan MADIN, Ibu-Ibu yang melakukan yasinan setiap 1 (satu) bulan 2 (dua) kali yaitu pada hari Jum'at yang dilaksnakan *Ba'da* Dhuhur, Bapak-Bapak yang melaksanakan yasinan setiap malam Jum'at Pahing dan malam Jum'at Pon, Begitu juga ketika salah satu keluarga yang mempunyai hajat juga diwarnai suasana yang Islami.⁶²

b. Pemahaman dan Kesadaran Terhadap Ajaran Agama

Terjadi hal-hal yang melanggar agama senantiasa ada dikarenakan sebagian mereka belum (kurang) paham terhadap ajaran

⁶¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/2-W/12-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini.

⁶² Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/3-W/16-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini.

agama, atau sebagian masyarakat yang paham terhadap agama, namun terbawa oleh pengaruh lingkungan yang tidak baik sehingga mereka enggan untuk mengamalkannya, sehingga dalam beberapa hal masih dijumpai kegiatan yang melanggar agama.

5. Keadaan Sosial Kultural

Keadaan sosial kultural di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yaitu, dalam hal kesenian tradisi yang biasa dilakukan adalah Reog Thek, dimana kesenian Reog Thek merupakan kreasi dari masyarakat di Desa Gajah, dan juga terdapat seni krawitan “*Setyo Laras*” yang memainkan adalah Bapak-Bapak dari Desa Gajah Sendiri. Di samping itu masih mentradisi dengan adat kendhuren, yakni dalam memperingati Hari besar Islam (Suro), Maulid Nabi, Memperingati hari kelahiran atau yang biasa masyarakat di Desa Gajah disebut dengan “*Ngamperne ton*”, atau dalam memperingati 40 hari, 100 hari atau 1000 hari orang yang meninggal atau dalam bahasa jawa “*Matangpuluhi, Nyatusi, atau Nyewuni*.”⁶³

6. Keadaan Sosial Ekonomi

Tingkat kesejahteraan penduduk di Desa Gajah tergolong menengah keatas walaupun masih ada yang tergolong menengah kebawah dan miskin.

⁶³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/4-W/17-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini.

Dengan luas wilayah Desa Gajah seluruhnya adalah : 1.354,86 Ha yang terdiri dari Luas Tanah Sawah: 241 Ha, Tanah Darat : 636 Ha, sedangkan 477,86 Ha merupakan tanah kering. Melihat kondisi luas Desa Gajah yang sebagian besar tanah sawah maka potensi yang dimiliki oleh Desa Gajah adalah di bidang sektor pertanian. Dalam bidang pertanian hasil yang melimpah adalah jagung, sehingga sering dijadikan transaksi dalam hal jual beli pupuk yang menggunakan pembayaran menggunakan hasil panen.

Di samping di bidang pertanian, masyarakat Desa Gajah mempunyai usaha sampingan yang dilakukan dengan sistem home industri yang terdiri di bidang usaha: Mebeler, Pembuatan Tempe dan tahu, Penjahit, Pembuatan Batu Merah, anyaman bambu, dan pembuatan aneka makanan kecil.⁶⁴

B. Praktek Akad Jual Beli Pupuk di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Masyarakat Desa Gajah yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Keagamaan mereka sangatlah kuat pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terbukti dengan adanya acara Yasinan yang rutin dilakukan oleh masyarakat di Desa ini. Begitu juga dalam hal mencari nafkah,

⁶⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/5-W/20-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini.

bertingkah laku dan berpakaian. Bukti lain dengan dibangunnya 7 (tujuh) masjid dan 20 (dua puluh) Mushola.

Mayoritas masyarakat Desa Gajah bermata pencaharian sebagai petani. Mereka melakukan gotong royong dalam melakukan kegiatan pertanian sehari-hari. Misalnya apabila ada salah satu warga mengalami kesusahan masyarakat di Desa ini akan saling membantu, begitu juga dalam acara hajatan, warga juga ikut membantu.

Seperti halnya masyarakat di daerah lain, dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat Desa Gajah ini biasa melakukan jual beli. Jual beli yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hubungannya dengan mata pencaharian mereka yang berupa hasil pertanian yaitu berupa padi, jagung, kedelai, kacang tanah, salah satu jual beli yang dilakukan di desa ini adalah jual beli pupuk.
2. Jual beli pupuk di Desa ini berbeda dengan jual beli pada umumnya, sebab jual beli pupuk di Desa ini dengan sistem pembayaran menggunakan hasil panen.

Tanaman yang ditanam di Desa Gajah ini kebanyakan adalah jagung. Jual beli dengan menggunakan sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Gajah.

Dari hasil wawancara dengan seorang penjual pupuk yang bernama Ibu Silas, ijab qabul dilakukan dengan cara lisan karena lebih mudah, kemudian pembeli membawa pupuk tersebut dan akan membayarnya ketika sudah

panen. Dalam melakukan ijab qabul, penjual memberitahukan harga pokok dari pupuk tersebut dengan menyebutkan berapa keuntungannya.⁶⁵

Adapun tempat untuk melaksanakan ijab qabul adalah di tempat penjual pupuk tersebut. Hal ini dilakukan supaya pembeli dapat melihat langsung bagaimana pupuk tersebut.

Di sini akan dicontohkan bagaimana sistem transaksi jual beli pupuk yang pembayarannya menggunakan hasil panen:

Dari hasil wawancara dengan Ibu Suryati yaitu seorang pembeli, dia melakukan transaksi jual beli dengan seorang penjual yang bernama Ibu Karmilah. Dalam transaksi tersebut Ibu Suryati melakukan aqad dengan Ibu Karmilah yaitu dengan mengucapkan “Lek saya ingin membeli pupuk, tapi *bayarnya nanti kalau saya sudah panen jagung*”, Kemudian penjual yang bernama Ibu Karmilah menjawab “*Iya, tapi besok harga pupuknya akan naik* dari harga Rp 115. 000 (Seratus Lima Belas Ribu Rupiah) menjadi Rp 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian harga jagungnya per kg dari harga Rp 2. 400 (Dua Ribu Empat Ratus) menjadi Rp 2. 000 (Dua Ribu Rupiah). Dari kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli maka transaksi dianggap sudah sah.⁶⁶

Dari hasil wawancara dengan Bapak Janiman ketika melakukan transaksi jual beli dia datang langsung ke tempat penjual untuk membeli pupuk, yang selanjutnya pembeli akan melakukan kesepakatan dengan

⁶⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 06/6-W/F-1/23-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini.

⁶⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 07/7-W/F-1/15-V/2015 dalam lampiran skripsi ini.

pembeli, pembeli mengatakan bahwa pupuk tersebut akan dibawa terlebih dahulu setelah 4 (Empat) bulan panen jagung maka pupuk tersebut akan dibayar dengan menggunakan hasil panen tersebut. Setelah kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli telah sepakat dengan kesepakatan tersebut maka kemudian pupuk tersebut dibawa untuk kemudian digunakan untuk memupuk jagung, dan padi oleh pembeli.⁶⁷

Dalam melaksanakan transaksi ijab qabul dilakukan dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan “lek pupuknya saya bawa dulu dan saya akan membayarnya nanti setelah panen yaitu dalam waktu 4 (empat) bulan kemudian” kemudian qabulnya penjual “iya silahkan dibawa dulu tetapi nanti harga pupuknya akan naik dari harga pokok 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) menjadi 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian pembeli bilang “iya lek saya setuju dengan harga tersebut”. Dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak maka ijab qabul dalam jual beli sudah terlaksana.⁶⁸

C. Praktek Mekanisme pembayaran Pada Jual Beli Pupuk di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Dalam jual beli, penetapan harga sangatlah penting, karena harga mempengaruhi minat masyarakat untuk membeli. Jika harga yang ditetapkan sesuai dengan harga pada umumnya maka masyarakat akan lebih tertarik

⁶⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 08/8-W/F-1/16-V/2015 dalam lampiran skripsi ini.

⁶⁸ Ibid

untuk membeli, namun jika barang yang tersedia sedikit, maka masyarakat mau tidak mau harus membeli dengan harga yang tinggi. Dalam penetapan harga pada jual beli pupuk di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo tidak selalu sama, karena beda tempat dan orang beda harga, sehingga masyarakat cenderung bingung untuk memilih penjual pupuk.

Dari hasil wawancara dari seorang penjual pupuk yang bernama Ibu Karmilah harga pada pupuk akan disesuaikan dengan harga pasar, tetapi apabila pupuk tersebut dibeli dengan menggunakan hasil panen maka harga akan dirubah yaitu dari harga Rp 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) menjadi Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), menurut Ibu Karmilah harga jagung pun juga akan diturunkan apabila jagung tersebut digunakan untuk membayar pupuk tersebut yaitu dari harga Rp 2.400 (dua ribu empat ratus rupiah) menjadi Rp 2.000 (dua ribu rupiah), penurunan harga tersebut dianggap sebagai keuntungan karena penjual menunggu panen selama 4 (empat) bulan.⁶⁹

Dari hasil wawancara dari seorang pembeli yang bernama Bapak Slamet, dia terpaksa untuk menerima perubahan harga yang dilakukan oleh penjual karena tidak ada pilihan lain selain membeli pupuk dengan membayarnya menggunakan jagung. Menurut Bapak Slamet cara ini akan

⁶⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 12/12-W/F-3/26-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini.

memudahkannya dalam bercocok tanam. Biasanya Bapak Slamet menggunakan pupuk tersebut untuk menanam padi dan jagung.⁷⁰

Dari hasil wawancara dengan seorang penjual pupuk yang bernama Ibu Silas perubahan harga dalam transaksi jual beli pupuk ini sudah biasa dilakukan oleh para penjual pupuk yang berada di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Menurut Ibu Silas diapun juga melakukan hal yang sama yaitu harga pokok pada pupuk 115. 000 (Seratus lima belas ribu rupiah) akan berubah menjadi 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), apabila pembeli menanggihkan pembayarannya dengan menggunakan hasil panen.

Dalam melakukan jual beli pupuk di Desa Gajah Kecamatan Sambit, pembeli langsung membawa pupuk dari rumah penjual dan akan membayarnya setelah panen. Adapun cara pembayaran dalam transaksi jual beli pupuk yang pembayarannya menggunakan hasil panen.

Menurut hasil wawancara dengan penjual pupuk yaitu Ibu Dampri sistem pembayaran akan dilakukan ketika jagung sudah panen, jagung akan di panen dalam kurun waktu 4 (empat) bulan, cara penyerahannya adalah ketika jagung sudah dipetik kemudian dipipil setelah itu dijemur sampai kering kemudian langsung akan diserahkan kepada penjual untuk membayar pupuk yang sudah digunakan untuk menanam jagung, padi, ataupun jenis kacang-kacangan (kedelai, kacang tanah).⁷¹

⁷⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 13/13-W/F-3/27-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini.

⁷¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 09/9-W/F-2/23-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini.

Dari hasil wawancara dari seorang pembeli yang bernama Bapak Pairan cara transaksi seperti ini dianggap lebih mudah karena, dalam keadaan tidak mempunyai uang untuk membeli pupuk masih dapat menanam jagung dengan mudah karena dapat membeli pupuk yang dapat dibayar ketika sudah panen. Pada dasarnya jual beli seperti ini juga dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam bidang pertanian.⁷²

Dari hasil wawancara dari Ibu Dasri, ketika Ibu Dasri melakukan pembayaran Ibu Dasri membawa jagung yang beratnya sekitar 60 kg, karena untuk membayar pupuk 1 sak membutuhkan jagung yang beratnya 60 kg, Ibu Dasri melakukan transaksi seperti setiap musim tanam datang.⁷³

⁷² Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 10/10-W/F-2/25-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini.

⁷³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 11/11-W/F-2/16-V/2015 dalam lampiran skripsi ini.

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PUPUK DI DESA GAJAH KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO

A. Analisa Terhadap Akad Jual Beli Pupuk di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Sebagaimana yang telah penulis ungkapkan pada bab sebelumnya, bahwasanya praktek jual beli pupuk dengan sistem pembayaran di akhir di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo telah terjadi akad atau perjanjian antara pihak penjual dan pembeli.

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan keridhaan masing-masing dalam melakukan sebuah transaksi. Adapun rukun dan syarat dari akad yaitu:

1. *'Aqid* ialah orang yang berakad, yaitu pihak penjual dan pembeli. Dengan syarat pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukalaf). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum mukalaf, hukumnya tidak sah.
2. *Ma'qud 'alaih* benda-benda yang diaqadkan yaitu berupa barang. Dengan syarat:
 - a. Berbentuk harta
 - b. Dimiliki seseorang

- c. Bernilai harta menurut syara'.⁷⁴
3. *Maudhu 'al'aqad* yaitu tujuan atau maksud mengadakan aqad. Dalam aqad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.⁷⁵
4. *Shighat al'aqad* yaitu ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang beraqad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad (pembeli), sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak beraqad pula (penjual).

Sebagaimana kebiasaan yang terjadi pada jual beli pupuk di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, yang pembayarannya menggunakan hasil panen yaitu berupa jagung dan harus menunggu selama 4 (empat) bulan. Adapun akadnya dilakukan ketika di awal, ketika pembeli akan membawa pupuk dari tempat penjual ke rumah pembeli. Biasanya dalam transaksi jual beli pupuk ini dilakukan oleh orang yang berusia sekitar 30 (tiga puluh) tahun keatas.

Dari uraian di atas penulis dapat memberi kesimpulan bahwa akad dalam jual beli pupuk harus ada. Sebagaimana dalam hukum Islam bahwa syarat terjadinya akad harus ada dua orang yang melakukan transaksi yang sudah mukalaf, dalam jual beli pupuk ini sudah terpenuhi syarat yang pertama yaitu adanya dua orang yang melakukan transaksi yaitu penjual dan pembeli. Syarat yang kedua yaitu objek dari jual beli tersebut yaitu berupa pupuk,

⁷⁴ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), 44

⁷⁵ *Ibid.*,45

pupuk tersebut sudah ada dan berbentuk nyata serta dimiliki oleh pihak penjual. Syarat yang ketiga yaitu berupa tujuan pokok dilakukan akad yaitu akad jual beli pupuk. Syarat yang terakhir yaitu adanya ijab dan qabul, dalam transaksi jual beli pupuk ijab qabul dilakukan dengan lisan dan ditempat penjual.⁷⁶

Dari uraian diatas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa akad yang dilakukan dalam transaksi jual beli pupuk di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo sudah sah menurut hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

B. Analisa Terhadap Mekanisme Pembayaran Pupuk di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.

Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا. فِي إِسْنَادِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَلْقَمَةَ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرٌ وَاحِدٍ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ رِوَايَةِ الدَّرَا وَرَدِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

Artinya: “Dari Abi Hurairah R.A. dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *“barang siapa menjual dengan dua macam aqad penjualan untuk satu barang penjualan, maka baginya adalah harga terendah, atau riba baginya (kalau tidak demikian)”*.⁷⁷

⁷⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 06/6-W/F-1/23-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini.

⁷⁷ Hafidz Al Mundzir, Terjemah, Sunan Abu Dawud Jilid IV (Semarang: Asy Syifa', 1993), 80-81

Bahwasanya Rasulullah SAW melarang dua macam aqad penjualan untuk satu barang penjualan. Cara yang dilarang ini adalah:

3. Seperti: saya jual kain ini kepada anda, sepuluh dinar dengan kontan atau lima belas dinar kalau kredit.
4. Seperti: saya jual kain ini kepada anda dua puluh dinar dengan syarat anda menjual gelang anda kepada saya sepuluh dinar.

Menurut mayoritas fuqaha, keduanya cara jual beli seperti ini tidak sah. Jika melihat realita pada masyarakat di Desa Gajah dalam transaksi jual beli pupuk yang dilakukan yaitu melakukan jual beli dengan dua harga dalam satu barang yaitu apabila pembeli akan membeli pupuk secara kontan maka harganya Rp 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah), tetapi apabila pembeli membayarnya dengan sistem kredit maka pihak pembeli harus membayarnya dengan harga Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).⁷⁸

Dalam hal ini jual beli dengan sistem seperti yang diuraikan di atas tidaklah sah menurut hukum Islam karena melakukan hal tersebut termasuk riba, riba diharamkan dalam Islam.

Jual beli muajjal adalah jual beli komoditas, di mana pembayaran atas harga dilakukan dengan tempo atau waktu tertentu di waktu mendatang. Jual beli muajjal akan sah apabila pembayaran ditentukan secara pasti.

Dalam jual beli muajjal terdapat beberapa ketentuan. Penentuan harga dalam jual beli yang dilakukan secara tempo dibolehkan untuk berbeda dengan jual beli yang dilakukan secara tunai. Harga dalam jual beli tempo

⁷⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 12/12-W/F-3/26-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini.

diperbolehkan lebih besar jumlahnya daripada jual beli secara tunai. Jika harga telah disepakati dalam kontrak jual beli, maka harga tersebut tidak bisa berubah, yakni harga itu mengalami penurunan jika pembayaran dilakukan lebih cepat dari jadwal yang ditentukan, atau mengalami kenaikan, jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran.⁷⁹

Dalam transaksi yang dilakukan di Desa Gajah dilakukan dengan cara pembeli membawa terlebih dahulu pupuk dari tempat penjual ke rumah pembeli dengan melakukan perjanjian pupuk tersebut akan dibayar menggunakan jagung setelah panen selama jangka waktu 4 (empat) bulan, setelah jagung dipipil dan kering. Hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Gajah dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli.⁸⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan di Desa Gajah sudah sah menurut hukum Islam karena di awal sudah melakukan perjanjian berapa jangka waktu yang ditangguhkan untuk membayar pupuk tersebut dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan jual beli muajjal.

Dalam pertukaran barang dengan barang (*'ayn* dengan *'ayn*) jual beli muqayyadah (barter), bila jenisnya berbeda (misalnya upah tenaga kerja yang dibayar dengan sejumlah beras) maka tidak ada masalah diperbolehkan.

⁷⁹ Dimayauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 126-127

⁸⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 09/9-W/F-2/23-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini

Namun bila jenisnya sama, fiqih membedakan antara real asset yang secara kasat mata dapat dibedakan mutunya dengan real asset yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. Pertukaran kuda dengan kuda diperbolehkan karena secara kasat mata dapat dibedakan mutunya. Sedangkan pertukaran gandum dengan gandum dilarang karena secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya.

Satu-satunya kondisi yang membolehkan pertukaran antara yang sejenis dan secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya adalah:

- 4) *Sawa-an bi sawa'in* (sama jumlahnya)
- 5) *Mistlan bi mistlin* (sama mutunya)
- 6) *Yadan bi yadin* (sama waktu penyerahannya)⁸¹

Dalam transaksi jual beli pupuk yang dilakukan di Desa Gajah pupuk akan ditukarkan atau dibayar dengan jagung. Transaksi dilakukan dengan cara pupuk akan dibawa terlebih dahulu dari tempat penjual ke rumah pembeli kemudian setelah 4 (empat) bulan jagung panen akan dibayar dengan hasil panen tersebut. Dalam transaksi tersebut 1 sak pupuk akan dibayar dengan jagung seberat 60 (enam puluh) kg.⁸²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut sah menurut hukum Islam karena apabila jenisnya berbeda yaitu pupuk yang dibayar dengan jagung maka tidak ada masalah dan dibolehkan menurut hukum Islam.

⁸¹ Karim Adiwarmanto, *Bank Islam (Analisa Fiqih dan Keuangan)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 53

⁸² Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 11/11-W/F-2/16-V/2015 dalam lampiran skripsi ini

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian beberapa bab sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli pupuk di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, karena telah ada ijab qabul, penjual dan pembeli telah mummyiz, dan objeknya suci.
2. Praktek jual beli pupuk di Desa Gajah kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dengan mekanisme pembayaran yaitu dalam penetapan harganya tidak sesuai dengan hukum Islam karena termasuk riba, untuk pembayaran yang di tangguhkan sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli muajjal, dan pembayaran yang menggunakan jagung termasuk barter dan sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi ummat muslim secara umum. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dengan disusunnya skripsi ini, mudah-mudahan dapat menggugah semangat bagi ummat Islam untuk selalu menegakkan kebenaran dan mencegah segala kemungkaran di seluruh aspek kehidupan.
2. Penulis berharap pada para pedagang, yakni penjual dan pembeli pada umumnya serta masyarakat, agar melakukan jual beli menurut hukum Islam, hal ini dilakukan supaya pihak penjual dan pembeli saling menguntungkan dan menjaga persaudaraan demi tercapainya kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat.